

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Alpa KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 421.10/ 129 -Disdikbud/2018

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Proposal dari Penyelenggara Satuan Paud Sejenis (SPS) "AR-RAHMAN"
Dusun Kalimukti RT.11 RW.04 Desa Bobos Kecamatan Legonkulon
Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Satuan Paud
Sejenis (SPS) "Ar-Rahman"
- Menimbang** : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan
yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur
pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan
dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain
(KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS),
dan Taman Kanak-Kanak (TK).
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age)
yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat
tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang
dan potensi masing-masing.
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu
memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan
dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP
No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian
Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas
Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional dari UPT Pendidikan
Kec. Legonkulon dengan No 421.9/110/UPTD/201 Pada Tanggal 21
Desember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : "AR-RAHMAN"

Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis (SPS)

Alamat : Dusun Kalimukti RT.11 RW.04 Desa Bobos
Kec. Legonkulon Kabupaten Subang

Penyelenggara : FERY

Tahun Berdiri : 10/07/2015

Yayasan : Al-Huda Legonkulon

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG

Pada Tanggal : 26 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



Drs. H. SUWARNA, MM.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19590605 198302 1 006

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Legonkulon
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Legonkulon
3. Kepala Desa Bobos
4. Yang bersangkutan.